

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perwujudan tersebut dapat dilakukan dengan menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menindak tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, oleh karena itu harus dihormati; dilindungi; dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, sehingga manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejaterahan hidup manusia.¹

Indonesia melindungi hak asasi manusia juga dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

¹ Irawati, Arista Candra. (2019). *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh*. Adil Indonesia Jurnal. Volume 1 Nomor 1. Diakses di <http://scholar.google.com/> pada tanggal 11 Agustus 2021

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Indonesia merupakan negara yang masih terdapat problema dalam hal pembelaan hak asasi manusia. Tindak kekerasan dalam suatu masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Kekerasan dapat menimpa siapapun yang ada dalam masyarakat. Salah satunya yang mungkin sering kali kita dengar yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan korban bisa saja anak, ibu, maupun seorang ayah. Salah satu contoh masalah dalam hal perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam berbagai macam deskriminasi, terutama dalam hal korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali dilakukan dengan secara fisik, psikis.³

Wanita adalah salah satu individu yang mengemban misi *double* pada aktivitas publik. Tugas pertama para wanita adalah kelanjutan dari keturunan yang tidak mungkin bisa diganti oleh kaum laki-laki. Tugas kedua wanita yaitu menjadi seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Amanda, Amanda & Dian Puji Simatupang.(2019).*staatrecht: Indonesian constitutional law journal*. vol. 3 no. 1 doi 10.15408/siclj.v3i1.12959

dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan menunjukkan bahwa sejauh ini wanita masih diposisikan di tempat yang diremehkan.. Wanita bukan hanya objek pemenuh seksual bagi pria yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga menjadi individu yang dilihat tidak berdaya, selain itu juga dibatasi para pria.⁴

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.

Informasi dari Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) juga menunjukkan, ada 110 kasus perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dipertanggungjawabkan, sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Maret lalu. 16 hingga 20 Juni 2020. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, jumlah kasus perilaku kasar di rumah telah mencapai setengah dari jumlah kasus perilaku agresif di rumah selama tahun 2019. Sebagian

⁴ Aroma Elmina Martha.(2003)*Perempuan, Kekerasan, dan Hukum.* (Yogyakarta: Penerbit Ull Press) Hal.43

besar korban perilaku kasar di rumah adalah wanita. Hal ini menambah daftar kekerasan yang dialami wanita Indonesia.⁵

Penjelasan lain adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal luar biasa dan menarik karena pelanggaran ini terjadi di dalam keluarga dan terjadi dalam hubungan pribadi, lebih tepatnya di antara pasangan, wali dan anak-anak atau di antara anak-anak dan anak-anak atau dengan individu. yang bekerja dalam keluarga yang tinggal. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di antara pasangan suami istri tergantung pada hubungan dalam landasan perkawinan yang juga diatur oleh KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Situasi pelaku dan korban ini membuat perilaku kekerasan di rumah tangga dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga tujuan dari kasus-kasus ini lebih terkoordinasi diselesaikan di dalam keluarga. Penerbitan Undang-Undang Penghapusan KDRT merupakan kebutuhan yang tidak dapat disangkal lagi bagi Indonesia sebagai negara yang telah mengesahkan beberapa konvensi dunia tentang perempuan, misalnya Anggota CEDAW (*Convention on the Elimination of All types of Discrimination against women*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki insentif penting bagi upaya untuk menghapus kekerasan terhadap wanita.

⁵ <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001> diakses jam 09:36 tgl 17 oktober 2020

Kesatu, pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan memindahkan isu KDRT dari permasalahan privat menjadi permasalahan publik. Oleh karena itu, dipercaya dapat memisahkan batas-batas mental korban untuk mengungkap kekerasan yang dialami tanpa dihantui rasa bersalah karena telah mengungkap hal yang dianggapnya aib.

Kedua, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat memberikan jaminan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan.

Ketiga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan berdampak pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang diajukan oleh otoritas public cukup lama sebelumnya. Dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat sejumlah hambatan:

- 1) delik kekerasan dalam rumah tangga yang direncanakan dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersifat “acuh” jadi dalam pelaksanaannya hamper keseluruhan jenis perilaku kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai delik aduan dan “terjebak” menjadi kekerasan yang tidak menimbulkan (fisik) hasil;

- 2) sepenuhnya diharapkan bagi hukum untuk melihat perilaku kekerasan di rumah dari tahap awal sehingga perilaku kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai masalah pribadi dan tidak pantas dilaporkan;
- 3) para penegak hukum pada umumnya akan menganggap *homegrown* sebagai kekerasan yang sebenarnya sehingga bukti dari efek kekerasan hanya terlihat dengan mata telanjang meskipun fakta bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga secara konsisten memiliki efek ganda,
- 4) kepastian hukum yang dibentuk dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penyelenggaraannya terhalang tidak ada pandangan normal tentang pelaksanaan hukum,
- 5) pandangan dunia hukum pidana untuk menjadikan adil di antara perbuatan dan individu yang belum menyentuh korban sehingga menyebabkan situasi korban dalam kerangka keadilan kriminal tidak diperhatikan.⁶

B Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimana upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?

C Tujuan

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk menemukan upaya hukum yang layak untuk mengurangi perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

D Manfaat Penelitian

a. Adapun manfaat dari penelitian ini secara umum, yakni:

1. Memberikan data perkembangan ilmu hukum di keseluruhan dan hukum pidana yang secara khusus mengidentifikasi dengan masalah yang dibicarakan dalam penelitian ini.
2. Dapat digunakan sebagai tulisan tambahan bagi mereka yang tertarik untuk menyelidiki masalah yang sama.
3. Menjadi sumbangsih untuk para pembuat strategi, terkhususnya yang diidentikkan dengan keamanan yang sah bagi perempuan sebagai penyintas aksi kriminal kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mendorong eksplorasi berkelanjutan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk melayani ilmu pengetahuan, khususnya penyidikan hukum pidana.

c. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat dimanfaatkan bagi berbagai kalangan, terutama bagi polisi, peneliti, dan masyarakat secara keseluruhan.